

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian di dunia khususnya di Indonesia tidak jauh dari peran bank sebagai roda penggerakannya. Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas pada sektor riil. Mekanisme dari bank ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan (pada bank syariah). Bank sendiri terbagi menjadi dua, yakni bank konvensional dan juga bank syariah. Kedua bank tersebut dikatakan berbeda karena banyak hal yang mendasarinya. Salah satu perbedaan yang mencolok dari kedua bank tersebut adalah prinsip yang dipegang dan juga pada kegiatan sistem operasionalnya (Mukti & Suprayogi, 2019). Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi antar BPRS dengan BUS pada umumnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga keuangan (bank) yang dalam kegiatan operasionalnya harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip syariah salah satunya adalah BPRS. Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sama halnya dengan Bank Umum Syariah, namun dalam kegiatan usahanya BPRS memiliki tugas yang lebih sempit karena tidak diperbolehkan untuk menyediakan atau melayani lalu lintas pembayaran karena BPRS bukan merupakan Bank Pencipta Uang Giral.

Namun keberadaan BPRS menjangkau daerah daerah terpencil, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk-produk pada BPRS.

Tabel 1.1 Data Bank & Usaha Syariah

Keterangan	2020	2021	2022	2023
BUS				
Jumlah Bank	14	12	12	13
Jumlah Kantor	2.034	2.035	1.859	1.930
UUS				
Jumlah Bank	20	21	21	20
Jumlah Kantor	392	444	439	453
BPRS				
Jumlah Bank	163	164	165	171
Jumlah Kantor	627	659	655	676

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023)

Data pada tabel yang didapatkan dari OJK di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama 4 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa jumlah bank dari BPRS terus mengalami kenaikan walaupun hanya dalam angka yang kecil. Jumlah antara Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pun menunjukkan selisih yang sangat jauh. Persentase dari jumlah bank BUS terhadap BPRS hanya berkisar 7,6% pada tahun 2023. Sejalan dengan terus meningkatnya jumlah bank yang dimiliki oleh BPRS, tentunya semakin banyak pula daerah yang menyediakan layanan BPRS, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjangkau BPRS. Namun di sisi lain, dengan banyaknya bank yang tersebar di berbagai daerah, tentunya BPRS juga memiliki tantangan, permasalahan maupun risiko yang lebih tinggi.

Dalam menggulirkan fungsinya, setiap bank mempunyai peluang yang sangat luas untuk memperoleh pendapatan (*income/return*). Sementara, untuk memperoleh pendapatan tersebut setiap bank juga dihadapkan pada risiko, karena pada dasarnya risiko itu melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas bank, produk dan pelayanan yang semuanya berkaitan dengan uang. Hal tersebut tercakup dalam sifat dasar uang yang anonim, siapapun bisa memilikinya dan sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penghimpunan dana sampai penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya uang (Idrus, 2011:22 dalam Suwarsi, 2018).

Sebagaimana lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah pun tidak terlepas dari risiko-risiko keuangan, bahkan lembaga keuangan syariah memiliki risiko keuangan yang lebih kompleks karena selain harus mematuhi peraturan yuridis juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Mas'ut et al., 2023). Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan (Yulianti Rahmani Timorita, 2009)

Berdasarkan POJK No. 23 /POJK.03/2018, Pasal 2 menyatakan bahwa BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian diperjelas kembali pada Pasal 3 yang menyebutkan secara rinci, risiko apa saja yang harus dikelola oleh BPRS. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko strategis. BPRS wajib menerapkan manajemen terhadap risiko-risiko yang telah disebutkan di atas. Dengan pengelolaan risiko yang baik, diharapkan mampu meminimalkan kerugian-kerugian yang nantinya dapat terjadi pada BPRS. Manajemen resiko diharapkan dapat mendeteksi maksimum kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang serta kebutuhan tambahan modal apabila dampak proyeksi kerugian dapat

mengakibatkan jumlah modal di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019).

Seiring perkembangan industri pada sektor perbankan syariah secara global maka menghasilkan pemahaman serta kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya mengelola risiko yang akan muncul dan akan dihadapi. Bank harus menyadari semua risiko, termasuk yang mungkin berdampak pada kemampuannya untuk melakukan bisnis di masa depan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam konteks perbankan, risiko mengacu pada potensi kejadian yang dapat diprediksi atau bahaya yang tidak dapat diantisipasi yang dapat dievaluasi. Risiko tersebut akan berdampak buruk terhadap kegiatan usaha dan permodalan bank. Meskipun tidak dapat dihindari, bahaya ini dapat dikelola dan diminimalkan.

Seperti yang terlampir pada POJK No. 13/POJK.03/2015, tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam cakupan yang lebih luas. Risiko dan pelaksanaan manajemen risiko pada perbankan syariah lebih rumit. Dianggap lebih rumit setidaknya disebabkan dua hal, pertama bank syariah menghadapi risiko. Sebagaimana risiko yang biasa dihadapi oleh bank konvensional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko reputasi, risiko likuiditas dan risiko operasional. Kedua, risiko-risiko yang disebutkan diatas akan menghadapi kondisi yang berbeda ketika berhadapan dengan kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syariah (Fauziah, 2019). Menurut (Utami, Neni Subagiyo, 2023) setiap risiko yang muncul pada bisnis akan mempengaruhi reputasi dari bank, jika risiko

tidak dikelola dengan baik, maka kemungkinan untuk kehilangan nasabah juga besar.

Terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan risiko reputasi pada suatu bank bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah dan kredibilitas bank, dan dapat mengurangi laba serta meningkatkan biaya yang terkait dengan mengatasi masalah tersebut (Budianto & Dewi, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bahwa Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Dalam (Sintha, 2016) Bank Indonesia mengklasifikasikan 8 (delapan) jenis risiko yang telah disebutkan sebelumnya secara umum ke dalam 2 (dua) kategori risiko, yaitu yang dapat diukur (kuantitatif) dan risiko yang sulit diukur (kualitatif). Dalam pengklasifikasian tersebut Risiko Reputasi termasuk ke dalam kategori kedua, yakni risiko yang sulit diukur (kualitatif).

Terdapat pemberitaan buruk mengenai BPRS, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com oleh Heru Dahnur (2023) bahwa terjadi korupsi dana bergulir sebesar Rp 7 miliar pada BPRS Muntok Bangka Barat yang melibatkan Pimpinan BPRS Cabang Muntok tahun 2017. Adanya pemberitaan tersebut dapat meningkatkan risiko reputasi pada BPRS, karena akan mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS.

Kasus serupa juga terjadi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Seperti yang dilansir dari Kompas.com pada tahun 2022, bahwa telah terjadi kasus korupsi pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto yang berpotensi merugikan negara Rp 50 miliar. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Mojokerto Ali Prakosa kasus ini masuk kategori *window dressing* yang melibatkan pihak internal BPRS Mojokerto serta pihak swasta dalam berbagai jenis pembiayaan.

Pada tahun setelahnya, yaitu 2023 Kompas.com juga memberitakan kasus korupsi lain yang dialami oleh BPRS, yaitu kasus korupsi penyimpangan pemberian kredit yang terjadi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) yang didakwa korupsi Rp 14,6 miliar tahun 2017-2021. Di lain sisi, terdakwa yang bertanggung jawab atas kasus ini ialah mantan Direktur Bisnis Sumber Daya Insani dan Umum BPRS CM, Idar Sudarmana, Manager *Marketing*, Tenny Tania, mantan staf *marketing* BPRS CM Nina Noviana, dan Maryatul Machfudoh.

Goidel & Langley (dalam Dalen, A. V., & Vreese, 2016) mengatakan bahwa pemberitaan negatif di media dapat membuat persepsi negatif bagi reputasi perusahaan. Secara teoritis mengakui bahwa informasi yang disebarkan oleh media sebagai rangsangan konsumen dan kepercayaan konsumen dapat dilihat sebagai potensi hasil dari informasi. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan konsumen bervariasi sesuai dengan bagaimana informasi disajikan di media berita. Menurut pernyataan Mayer (dalam Susanti & Hadi, 2013) beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan antara lain adalah *perceived vendor reputation* dan *perceived web site quality*. Adanya kepercayaan ini nantinya juga akan memengaruhi cara pandang atau persepsi nasabah pada BPRS.

Menurut Adiwarmanto Karim (2004) dalam (Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), 2020), bila manajemen dalam pandangan para *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi. Risiko reputasi memang tidak menimbulkan dampak langsung secara finansial, tetapi secara perlahan risiko ini

dapat mengikis tingkat kepercayaan nasabah. Bank termasuk industri yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan publik. Hal-hal yang memengaruhi tingkat reputasi antara lain:

- 1) Manajemen
- 2) Pemegang saham
- 3) Pelayanan yang disediakan
- 4) Penerapan prinsip-prinsip syariah
- 5) Publikasi

Berdasarkan data OJK tahun 2022 jumlah Bank BPRS di provinsi se-Indonesia yang menduduki peringkat satu sampai empat yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Peringkat satu hingga empat ini terfokus di Pulau Jawa, dengan perbandingan jumlah bank dan luas wilayah provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah BPRS Setiap Provinsi

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km ²)	Rasio Luas Wilayah (km ² /BPRS)
Yogyakarta	12	3.186	265,5
Jawa Tengah	26	32.801	1.2616,6
Jawa Barat	28	35.578	1.270,6
Jawa Timur	28	47.083	1.681,5

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2022)

Dari tabel di atas, dapat kita interpretasikan di mana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Yogyakarta, BPRS lebih

terkonsentrasi secara geografis. Konsentrasi ini mengindikasikan potensi pasar yang lebih padat, meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah bagi penduduk setempat, dan dapat mendukung kesuksesan operasional BPRS di wilayah ini. Dengan rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah, masyarakat di wilayah tersebut memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjangkau pelayanan BPRS tanpa melakukan perjalanan yang jauh. Hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan BPRS di Yogyakarta adalah kepercayaan masyarakat terhadap BPRS yang telah ada sebelumnya, kepuasan masyarakat ketika menggunakan jasa dari BPRS tersebut dapat memunculkan persepsi baik BPRS dimata masyarakat.

Adapun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat 12 BPRS yang tersebar di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Banyaknya jumlah BPRS di Yogyakarta mengartikan bahwa BPRS memiliki reputasi yang baik di Provinsi ini, yang dapat dilihat dengan luas wilayah yang tidak sebesar tiga provinsi lainnya namun memiliki rasio luas wilayah per BPRS yang sempit. Pertumbuhan ini merupakan angin segar bagi industri keuangan syariah sebagai komplementer atau bahkan substitusi bagi industri keuangan konvensional. Inilah alasan penelitian ini menggunakan BPRS di Yogyakarta sebagai objek penelitian.

BPRS Bangun Drajat Warga merupakan salah satu BPRS yang berkembang di tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS Bangun Drajat Warga berdiri dengan diprakarsai oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta yang mana saat itu memiliki ide untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Pada saat itu, Muhammadiyah masih memiliki persepsi bahwa lembaga keuangan yang telah berdiri di Indonesia, yaitu bank konvensional yang operasionalnya menggunakan sistem bunga yang masih dihukumi *musytabihat* yang berarti perkara yang masih diragukan. Kejelasan terkait halal dan haram pada bank konvensional ini belum diketahui. Maka dari itu, dibentuklah sebuah lembaga keuangan yang berbasis

syariah di Yogyakarta dan berdirilah BPRS Bangun Drajat Warga pada tahun 1993. Olenk karena itu, tidak heran jika per Maret 2022 data dari Laporan yang dipublikasikan pada laman resmi BPRS BDW menunjukkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah memegang saham pada BPRS BDW sebanyak 67,91%.

Tabel 1.3 Kepemilikan Saham BPRS BDW Maret 2023

No	Pemegang Saham	Porsi	Status
1.	Persyarikatan Muhammadiyah	67.91 %	PSP
2.	Masyarakat lain Yogyakarta	18.71%	Non PSP
3.	H. Herry Zudianto, S.E., AKT	5.68%	Non PSP
4.	Fatmawati Aji	5.38%	Non PSP
5.	Drs. H. Suharno	2.32%	Non PSP

(Sumber : Laporan Publikasi BPRS BDW, 2023)

Pada tahun penelitian ini dilakukan, kiprah BPRS Bangun Drajat Warga telah menginjak tiga dasawarsa. BPRS BDW juga merupakan salah satu BPRS di Yogyakarta dengan reputasi yang baik, dibuktikan dengan tidak adanya pemberitaan negatif terkait BPRS yang tersebar di media masa maupun media sosial. Maka dari itu peneliti hendak mengetahui implikasi secara langsung serta langkah-langkah atau mitigasi untuk meminimalkan atau menanggulangi dampak risiko reputasi pada kegiatan operasional BPRS BDW. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Identifikasi, Pengukuran, Monitoring, dan Mitigasi Risiko Reputasi Pada BPRS Bangun Drajat Warga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses manajemen risiko reputasi

pada BPRS Bangun Drajat Warga yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan (*monitoring*), dan mitigasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian dan penyusunan ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan (*monitoring*), dan mitigasi risiko reputasi pada BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi informasi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan sistem atau metode identifikasi risiko reputasi yang lebih efektif. Dan juga penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada manajemen BPRS Bangu Drajat Warga yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dan citra masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen risiko BPRS Bangun Drajat Warga agar mampu mempertahankan dan memaksimalkan kinerja secara optimal, serta dapat menjadi langkah pencegahan terhadap ancaman potensial reputasi BPRS Bangun Drajat Warga.

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan dan menambahkan pengetahuan pada teori sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis terhadap pemahaman risiko reputasi BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

dengan merinci aspek identifikasi, pengukuran, monitoring, dan mitigasi risiko tersebut, serta dapat menambah literatur dengan fokus pada konteks BPRS Bangun Drajat Warga bagi para peneliti maupun pembaca.